



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PALU TAHUN 2019**



WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
- c. mengadakan Rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali selama setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- k. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Wali Kota dan TKPK Provinsi.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Palu
- II. Ketua : Wakil Wali Kota Palu
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kota Palu
- VI. SEKRETARIAT :
- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu
 2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- VII. KELOMPOK KERJA :
- a. Pendataan dan Informasi
- Ketua : Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik BPS Kota Palu
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu



3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
5. Tim Pendamping Kota Palu

b. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu

Anggota : 1. Bank Indonesia
2. Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Pembangunan Daerah SULTENG
5. PT. POS Cabang Palu
6. PT. TELKOM Cabang Palu
7. Direktur Perusahaan Daerah Kota Palu

c. Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu


VIII. KELOMPOK PROGRAM :

a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu



b. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
2. Dinas Pariwisata Kota Palu
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
4. Tim Pendamping Kota Palu


c. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil



- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu
2. Forum BKM Kota Palu
3. Forum LPM Kota Palu
4. Forum Fasilitator Kota Palu

d. Program-program lainnya

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

 WAKIL WALI KOTA PALU,

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 050.13/246/BAPPEDA/2019
Tanggal : 27/02/2019

No. Koreksi : 772

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Gunawan

Catatan : Salinan SK belum ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-R IG 27/02/1909:52